

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN WARISAN
BAGI AHLI WARIS DENGAN GANGGUAN MENTAL
DI DESA RAPPANG BARAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

RISKA

I0121335

Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada Program Studi Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

2025

HALAMAN JUDUL

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN WARISAN

BAGI AHLI WARIS DENGAN GANGGUAN MENTAL

DI DESA RAPPANG BARAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

OLEH :

RISKA

I0121335

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Konsentrasi Perdata Program Studi Hukum

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN WARISAN BAGI
AHLI WARIS DENGAN GANGGUAN MENTAL DI DESA RAPPANG
BARAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

RISKA

10121335

Telah di pertahankan di hadapan dewan penguji yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi
Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

pada tanggal 25 September 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Ika Novitasari, S.H., M.H

NIP: 198911052019032020

Sulaeman, S.H., M.H

NIP: 197410122025211014

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum

Dr. Thamrin Pawallan, S.Pd., M.Pd.

NIP: 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : RISK A

NIM : 10121335

Konsentrasi : PERDATA

Program Studi : HUKUM

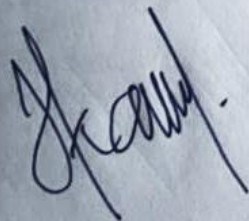
Judul : ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN
WARISAN BAGI AHLI WARIS DENGAN GANGGUAN
MENTAL DI DESA RAPPANG BARAT KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan pada seminar skripsi

Majene, 02 September, 2025

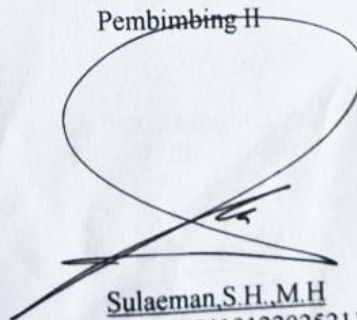
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP: 198911052019032020

Pembimbing II



Sulaeman, S.H., M.H
NIP: 197410122025211014

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN WARISAN BAGI
AHLI WARIS DENGAN GANGGUAN MENTAL DI DESA RAPPANG
BARAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

RISKA

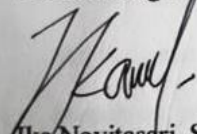
I0121335

Telah diujikan di hadapan dewan penguji

Pada tanggal, 25 September 2025.

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



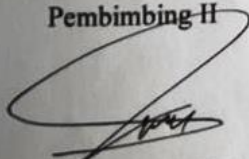
Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP.199811052019032020

Ketua



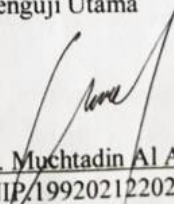
Asrullah, S.H.,M.H
NIP.198610132018031001

Pembimbing II



Sulaeman, S.H.,M.H
NIP.197410122025211014

Penguji Utama



S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H
NIP.199202122020121008

Penguji Anggota



Retno Wulan, S.H.,M.H.
NIDN.0022109501

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RISK A

NIM : I0121335

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ Aspek Hukum Perdata Dalam Penanganan warisan bagi Ahli Waris Dengan Gangguan Mental di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar”, adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiasi atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan.

Majene, 25 November 2025

Yang Menyatakan.



I0121335

ABSTRAK

Riska (I0121335). *Aspek Hukum Perdata dalam Penanganan Warisan bagi Ahli Waris Dengan Gangguan Mental di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar*. Dibimbing oleh Ika Novitasari,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Sulaeman,S.H.,M.H. selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap waris yang di terapkan di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan tersebut penting dikaji mengingat keberadaan ahli waris dengan kondisi mental tertentu seringkali menimbulkan kendala dalam pembagian warisan, baik dari segi hukum maupun praktik sosial masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait, kemudian di perkuat dengan wawancara bersama aparat desa, keluarga, dan masyarakat setempat.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental masih bersifat terbatas, karena praktik pembagian warisan lebih banyak dilakukan secara musyawarah keluarga. Penentuan hak waris bagi ahli waris dengan gangguan mental tetap diakui, namun pelaksanaannya sering bergantung pada kebijakan keluarga dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hukum waris perdata agar hak-hak penyandang disabilitas mental dapat terlindungi secara optimal.

Kata kunci : Ahli Waris, Gangguan Mental, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum, Warisan.

15. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat Desa Rappang Barat yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan terima kasih sehubungan dengan penelitian saya dan juga saran mengenai penelitian saya. Terima kasih untuk motivasi dan dedikasi yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan wawancara;

16. Kepada semua pihak dan rekan-rekan peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materil dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Maene, 25 November 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata, pengaturan mengenai pembagian warisan diatur secara jelas dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bertujuan untuk memastikan hak-hak ahli waris terjaga dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku¹. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan ketika ahli waris mengalami gangguan mental dan menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami, mengelola, atau menggunakan hak-haknya secara mandiri². Namun, dalam konteks tersebut, distribusi warisan tidak hanya menjamin persoalan pembagian aset tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi pihak yang secara mental tidak cakap hukum³. Oleh karena itu, pelaksanaan hak waris bagi individu dengan gangguan mental membutuhkan perhatian hukum khusus dan pendekatan yuridis yang sesuai.

Gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, berpikir, dan membuat keputusan secara tepat. Ahli waris yang mengalami gangguan mental berada dalam posisi yang rentang karena ketidak

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Buku II Tentang Benda

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

³ Sari, N.W. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam pembagia warisan menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadialan, Vol. 8 (1)

mampuan mereka untuk mengelola hak-haknya secara mandiri. Menurut *World Health Organization* (WHO), gangguan mental dapat berdampak serius pada fungsi sosial dan ekonomi seseorang, termasuk dalam hal pengelolaan aset atau harta warisan. Dalam kondisi ini, individu dengan gangguan mental memerlukan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam bentuk penanganan wali atau kurator, untuk memastikan hak-haknya terjaga.⁴

Di Indonesia, meskipun KUHPdata telah mengatur mekanisme umum tentang warisan, pengaturan khusus terkait ahli waris dengan gangguan mental masih terbatas. Ketentuan tentang mengangkat wali atau kurator memang diatur dalam pasal 433-462 KUHPdata, tetapi dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan peran wali atau kurator seringkali kurang memadai.

Hal ini membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang ditunjuk untuk mengelola hak-hak ahli waris yang tidak mampu secara mental. Dalam beberapa kasus, wali atau kurator justru berperan lebih besar untuk kepentingan pribadinya dibandingkan dengan melindungi hak-hak ahli waris tersebut.

Ahli waris dengan gangguan mental sering kali mengalami mengabaikan atau bahkan dikesampingkan dalam pembagian warisan. Kondisi ini tidak hanya terjadi karena kurangnya regulasi yang jelas, tetapi juga akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak orang dengan disabilitas mental.

⁴ World Health Organization. (2019). *Mental Health : Strengthening Our Response*. Geneva:WHO. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>. Di Akses pada tanggal 24 oktober 2025 pada jam 20:21-21-02 Wita

Dalam banyak kasus, individu yang tidak mampu secara mental sering kali dianggap tidak pantas atau tidak layak untuk mendapatkan warisan, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang lebih kuat dan terperinci sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan.

Menurut laporan dari kementerian Kesehatan RI, prevalensi gangguan mental di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan gangguan mental berat seperti skizofrenia mencapai lebih dari 400 ribu kasus pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang membutuhkan perlindungan hukum dalam konteks warisan terus meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi gangguan mental. Namun, hingga saat ini, masih sedikit kajian yang membahas secara komperensif tentang perlindungan hukum bagi ahli waris dengan gangguan mental, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut.⁵

Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan mental, terutama dalam hak penerimaan hak waris. Di Indonesia, Undang-undang yang ada lebih banyak berfokus pada pengaturan umum mengenai warisan, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap kondisi-kondisi unik seperti ahli waris dengan gangguan mental. Hal ini dapat menyebabkan kelompok rentang ini tidak mendapatkan haknya secara adil atau bahkan terabaikan.

⁵ kementerian Kesehatan Reublik Indonesia (Kemenses).(2021) Laporan Kesehatan Mental Nasional. Jakarta:Kemenses RI

Selain itu, stigma sosial yang masih kuat terhadap individu dengan gangguan mental juga berkontribusi terhadap marginalisasi mereka dalam aspek hukum, termasuk dalam pembagian warisan. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sering kali memperburuk situasi, di mana keputusan untuk tidak memberikan hak waris sepenuhnya kepada individu dengan gangguan mental dianggap sebagai tindakan yang benar atau wajar.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah menerapkan regulasi khusus untuk melindungi hak-hak kelompok rentan seperti ini. Misalnya, di negara-negara maju, perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental lebih di atur secara spesifik, termasuk pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset yang mereka warisi. Sementara Indonesia masih berada pada tahap awal dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

Selain itu, dalam berbagai literatur hukum perdata, ahli waris yang memiliki gangguan mental seringkali di golongankan sebagai “subyek hukum yang tidak cakap” atau berada di bawah perwalian berdasarkan ketentuan pasal 433 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersenut di jelaskan bahwa orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena kondisi fisik atau mental harus di tempatkan di bawah pengawasan perwalian demi melindungi kepentingannya. Namun, implementasi dari pasal ini sering kali tidak memadai, karena banyak ahli waris dengan gangguan mental yang tetap mengalami diskriminasi dalam proses pembagian warisan. Ini menimbulkan kesenjangan hukum yang perlu di atasi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pewarisan.⁶

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi manusia, *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), yang juga diratifikasi Indonesia melalui undang-undang No.19 Tahun 2011, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki gangguan mental berhak untuk memiliki dan mengelola properti serta mewarisinya, tanpa adanya Diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya sistem hukum perdata di Indonesia memperhatikan aspek ini dengan lebih serius.⁷

Penelitian ini juga relevan mengingat peningkatan jumlah kasus gangguan mental yang dilaporkan di Indonesia setiap tahunnya. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa prevalensi gangguan mental di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,1% pada tahun 2021, yang di antaranya termasuk gangguan skizoprenia dan bipolar. Kondisi ini tentu memperkuat urgensi untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris dengan gangguan mental.

Penelitian ini juga sejalan dengan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa setiap individu dengan gangguan mental memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini termasuk hak mereka untuk mewarisi dan mengelola harta warisan tanpa Diskriminasi.⁸

Hak ini semakin penting dengan adanya data dari kementerian kesehatan RI yang mencatat peningkatan Prevalensi gangguan mental berat di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari 7% penduduk

⁷ United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), 2006

⁸ Undang-undang No.16 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia mengalami gangguan mental, termasuk skizofrenia dan bipolar, yang dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk terlibat secara langsung dalam urusan hukum dan pengelolaan harta warisan mereka.⁹

Kecelakaan hukum atau *ahliyah* dalam hukum Islam menentukan kemampuan seseorang untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan, ahli waris yang mengalami gangguan mental tetap memiliki hak untuk menerima warisan. Namun, karena keterbatasan kecakapan hukum, mereka memerlukan perwalian atau pengampuan dalam pengelolaan harta warisan tersenut. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris dan memastikan harta warisan digunakan sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Menurut pasal 433 KUHPerdara, seseorang yang dinyatakan berada dalam pengampuan (*Curatele*) kehilangan kapasitas hukumnya untuk mengurus harta benda, dan seseorang wali ditunjuk untuk mewakilinya. Hal ini menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan harta dan hak waris bagi individu yang memiliki gangguan mental, yang mana pentingnya pengaturan hukum yang inklusif, adil, dan non-Diskriminatif semakin mendesak. Ketidakmampuan individu dengan gangguan mental dalam menjalankan hak-hak perdata mereka dapat memicu ketimpangan akses terhadap keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021

¹⁰ Salsabila, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dengan Gangguan Mental Dalam Menjual Harta Warisan* (Studi Penetapan No. 0036/Pdt.p/2021/PA.Krs) Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No.1 (2024)

¹¹ KUHPerdara Pasal 433

Selain itu, Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 2049 K/PDT/2009, menunjukkan bahwa pengadilan masih sangat bergantung pada intepretasi Pengaturan Pengampuan tanpa adanya peraturan yang lebih terperinci dan spesifik terkait mekanisme pengelolaan harta warisan bagi ahli waris dengan gangguan mental. Putusan ini memperkuat pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentang, namun jumlah preseden serupa masih sangat terbatas.¹²

Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama ketika salah satu ahli waris memiliki gangguan mental. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024, Dimana seseorang individu dengan gangguan mental tidak mendapatkan bagian warisannya karena dianggap tidak mampu mengelola harta. Padahal secara hukum, tidak ada aturan yang secara Eksplist melarang seseorang dengan gangguan mental untuk menerima warisan.

Kasus ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan hukum bagi ahli waris dengan kondisi khusus. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan harta bagi individu dengan gangguan mental sering kali menyebabkan hak mereka terabaikan. Di sisi lain, peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris menjadi krusial untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 2049k/Pdt/ 2009

Permasalahan ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional, yang terlihat dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, mahkama menguji konstitusionalitas Pasal 433 KUHperdata yang selama ini menjadi dasar hukum Pengampuan terhadap orang yang dengan gangguan mental. Mahkamah menilai bahwa penggunaan istilah seperti “Dungu”, “Sakit Otak”, atau “Mata Gelap” sudah tidak relevan dengan pendekatan hukum modern yang mengedepankan kehormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, mahkama menyatakan bahwa pengampuan terhadap orang dengan disabilitas mental dan/atau intelektual tidak boleh bersifat wajib, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan medis yang yuridis secara individual.¹³

Putusan ini memberikan arah baru dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pengelolaan dan penerimaan hak waris. Dengan adanya putusan tersebut, maka pengadilan tidak lagi secara otomatis mewajibkan pengampuan terhadap ahli waris dengan gangguan mental, tetapi mempertimbangkan kondisi dan kapasitas hukum yang orang tersebut secara lebih adil dan manusiawi. Hal ini menegaskan bahwa isu warisan bagi penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan pokok yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Aspek Hukum Perdata Dalam Penanganan Warisan Bagi Ahli Waris Dengan Gangguan Mental. Sehingga dapat

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang konstitusionalitas pasal 433 KUHperdata, di akses dari www.mkri.id. Pada hari sabtu tanggal 14 juni 2025, jam 20:35

di rumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental di desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar.?
2. Bagaimana penentuan hak ahli waris dengan gangguan mental di desa Rappang Barat kabupaten Polewali Mandar.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengkaji penentuan hak ahli waris yang mengalami gangguan mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang di harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris terkait dengan perlindungan hukum bagi ahli waris dengan gangguan mental. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hak-hak individu dengan gangguan mental dalam hukum waris, serta

memberikan masukan bagi pengembangan teori hukum terkait mekanisme perlindungan yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan meningkatkan pemahaman tentang prosedur hukum waris bagi ahl waris dengan gangguan mental, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memastikan perlakuan yang adil dan dapat membantu memastikan perlakuan yang adil dan tepat bagi ahli waris dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mengalami gangguan mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif sistem hukum di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk hak atas warisan, dalam praktiknya individu yang mengalami gangguan mental masih mengalami hambatan serius dalam memperoleh hak tersebut. Kasus yang ditemukan di lapangan bahwa Pak Salam, seorang anak tunggal yang mengalami gangguan mental, tidak memperoleh bagian warisan dari peninggalan orang tuanya. Harta berupa tanah dikuasai oleh keluarga tanpa prosedur hukum yang sah. Proses pembagian warisan dilakukan sepihak oleh keluarga besar tanpa keterlibatan aparat desa dan tanpa adanya penetapan dari pengadilan terkait kondisi kecakapan hukum Pak Salam.
2. Penentuan hak ahli waris dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar pada praktiknya belum dilaksanakan secara proporsional. Meskipun hukum menjamin bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama, pembagian warisan masih didominasi oleh mekanisme

musyawarah keluarga yang sering kali menempatkan ahli waris dengan gangguan mental dalam posisi pasif. Hal ini menyebabkan hak mereka tidak sepenuhnya terakomodasi sebagaimana ketentuan hukum perdata maupun Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran hukum dan pengawasan agar hak ahli waris dengan gangguan mental dapat terpenuhi dengan benar-benar adil.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah desa dan aparat setempat

disarankan untuk meningkatkan keterlibatan dalam proses pewarisan, khususnya jika diketahui terdapat ahli waris dengan kondisi gangguan mental. Pemerintah desa sebaiknya tidak bersikap pasif, melainkan aktif memberikan edukasi hukum kepada warga mengenai pentingnya perlindungan hak penyandang disabilitas, serta mendorong menyelesaikan persoalan pewarisan sesuai ketentuan hukum.

2. Kepada keluarga atau ahli waris lain

penting untuk memahami bahwa kondisi mental seseorang tidak menghapuskan hak hukum mereka atas warisan. Jika dianggap tidak cakap, maka seharusnya dilakukan proses hukum berupa penetapan tidak cakap dan pengangkatan wali berdasarkan keputusan pengadilan. Mengabaikan hak waris dengan alasan “perlindungan” tanpa dasar hukum justru dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi dan diskriminasi.

3. Kepada masyarakat umum

perlu adanya perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hukum. Masyarakat harus memulai meninggalkan anggapan bahwa ODGJ tidak layak menerima atau mengelola harta, dan mulai melihat bahwa bahwa keadilan hukum harus mencakup semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi mental yang berbeda.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti Hukum

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan *supported decision-making* (pendampingan pengambilan keputusan) sebagai alternatif dari sistem pengampuan penuh. Penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi bagaimana interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dalam konteks pewarisan penyandang disabilitas mental.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Riyanto. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Sumatra barat: Tri Edukasi Ilmiah
- Amir Syarifuddin (2011). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta :Prenada media Group
- Aulia Pohan.(2020).*Hukum dan Perwalian di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- Hamida, S., Suwardiyati, R., Rohma, S., & Nur, M. (2021). *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Pers.
- Irwansyah (2021). *Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*.Yogyakarta: Mirra Buana
- Mardani. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____.(2022).*Keadilan Hukum bagi Kaum Rentan*. Yogyakarta:LkiS.
- Mirwati,Y.,& Faisal,Y.(2024). *Hukum Waris Perdata*.Medan: UMSU Press,
- Subekti, R, (2022). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Gramedia Pustaka utama
- _____(2019) *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa
- sayuti, Thalib (2022). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafik
- Syarifuddin, A. (2013) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Thalib, S., (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media
- Subekti, R.(2019) *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group

Jurnal

- Annisa Amelia Putri, dkk. *Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait pemenuhan hak bagi penyandang di sabilitas di Kota Bekasi*. Krisna Law. Vol.6 No.2 (2024)

- Arya Adi Bintoro. *Perlindungan hukum kedudukan ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan (Presfektif KUHPerdara) .* 2022
- Corrigan, Patrick W, (2016). *The stigma effect :unnitended Consequennces off Mental Healt Campaings*, Columbia University Press
- _____, (2005). *On the Stigma of Mentall IIInes : practical strategies for Research and Social Change*
- Herman, S.Q.A. (2022). *Analisis perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan*. Panitra: Jurnal Hukum,1(1)
- Iman Sanusi dkk, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris)*. Mimbar Yutistitia, Vol.7 No.1 (2023)
- Indriati Amarini. *Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien melalui optimalisasi mediasi di pengadilan*. Kosmik Hukum, 16(2), 2017
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenses). (2021) laporan kesehatan nasional jakarta : Kemenses RI
- Lex Privatum, *Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental dalam Presfektif Hukum Perdata*.Universitas Sam Ratulagi. (2022)
- Link, Bruce G, & Phelan, Jo C**, (2021). *Conceptuallizing Stigma, annual Reviuw of Sociology*, 27 (1), 363-385
- lopes, R. (2020). “inheritance rights and mental : A comparative Analysis of Legal Systems.” *Internasional Journal of civil law*, 12 (3), 299-115
- Mulyadi, L. (2021). : implementasi pembagian warisan berdasarkan hukum waris perdata di Indonesia”. *Jurnal Hukum Indonesia*
- Mardhotillah, A. (2024). *Progrevitass Hukum bagi Ahli Waris Disabilitas*.Jurnal Hukum (Vol 5, No. 2).

Sari,N.W. (2020). “ Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8

Subekti “ Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Dengan Gangguan Mental: tinjauan dalam prespektif hukum perdata di Indonesia.”

Syahriar, A., & Manasika, A. (2018). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 5(2)

Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta waris (Studi Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2021/PA.Krs)

Panitera, *Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental dalam Hukum Waris*. Vol.2 No.1 (2024)

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

World Health Organization (WHO).(2024). Mental Health In Development. Retrieved From <https://www.who.int>

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 2049k/pdt/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-XX/2022

Undang-undang

KUHPerdata

Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-Islam/>

<https://repository.unpas.ac.id/30496/1/SKRIPSI%Juwita%20BAB%20-%20II.pdf>

<https://repository.radenintan.ac.id/29645/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>

<https://digilib.uinkhas.ac.id/33620/>

SKRIPSI

Ida, Fauziah. *Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Nur Dina Septiyani. *Hak waris bagi penyandang disabilitas Mental sebagai subjek hukum* : Universitas lambung Mangkurat. (2024)